



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Tahai, Kab Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/19 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ensanak RT. 002 / RW. 001 Desa Tintin
Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Albinus Yusni Jambang Alias Bujeng Anak Dari Randek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Sungai Jaung II
3. Umur/Tanggal lahir : 28/13 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ensanak RT. 002 / RW. 001 Desa Tintin
Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Paulus Bigam Anak Dari Laurensius Latif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Ensanak
3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ensanak, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tambun Alias Tambun Anak Dari Andin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALBINUS YUSNI JAMBANG Alias BUJENG Anak Dari RANDEK, Terdakwa II PAULUS BIGAM Anak Dari LAURENSIUS LATIF dan Terdakwa III TAMBUN Alias TAMBUN Anak Dari ANDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka-Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALBINUS YUSNI JAMBANG Alias BUJENG Anak Dari RANDEK, Terdakwa II PAULUS BIGAM Anak Dari LAURENSIUS LATIF dan Terdakwa III TAMBUN Alias TAMBUN Anak Dari ANDIN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah barbel yang terbuat dari semen yang sudah dalam keadaan patah.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) buah plat besi penyangga kunci pintu ruang tahanan
 - 1 (satu) buah Palu / Martil warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju warna biru yang bertuliskan SECURITY.
- 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan SECURITY

Dikembalikan Kepada Terdakwa III TAMBUN Alias TAMBUN Anak Dari ANDIN (Alm)

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ALBINUS YUSNI JAMBANG Alias BUJENG Anak Dari RANDEK bersama-sama dengan Terdakwa II PAULUS BIGAM Anak Dari LAURENSIUS LATIF dan Terdakwa III TAMBUN Alias TAMBUN Anak Dari ANDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2019, di dalam Ruang Tahanan Kepolisian Sektor Empanang di Desa Nanga Kantuk Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, ***“dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang membawa parang/Mandau dan palu berangkat menuju ke Kantor Polsek Empanang bersama dengan beberapa warga Dusun Ensanak Hulu Kec. Empanang dengan mengendarai sepeda motor setelah mendengar informasi Polsek Empanang telah berhasil mengamankan pelaku pencurian sarang burung walet yang meresahkan warga Kec. Empanang Kab. Kapuas dengan tujuan untuk memberikan pelajaran (melakukan kekerasan) kepada pelaku pencurian sarang burung walet yang telah berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Empanang yaitu Saksi Adi Ningrat (Korban) dan Saksi Fransiskus Amus (Korban) yang telah meresahkan warga Kec. Empanang.

- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan beberapa warga Desa Ensanak Hulu sampai di Kantor Polsek Empanang, beberapa warga Desa Ensanak Hulu yang memaksa untuk masuk ke ruang tahanan Polsek Empanang terlibat saling dorong dengan Saksi Dedy, Saksi Sipyani dan Saksi Yuswa Mernawan (masing-masing anggota Polsek Empanang) di depan Kantor Polsek Empanang yang menghalangi beberapa warga Desa Ensanak Hulu

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Para Terdakwa berhasil meloloskan diri dari halauan Saksi Dedy, Saksi Sipyani dan Saksi Yuswa Menaren, sehingga Para Terdakwa dapat memasuki ruang tahanan Polsek Empanang.

- Bahwa sesampainya di depan pintu ruang tahanan tempat Saksi Adi Ningrat dan Saksi Fransiskus Amus diamankan Anggota Polsek Empanang, Terdakwa III merusak gembok pintu ruang tahanan dengan menggunakan palu yang dibawanya sehingga pintu ruang tahanan menjadi terbuka lalu Para Terdakwa memasuki ruang tahanan tempat Saksi Adi Ningrat dan Saksi Fransiskus Amus diamankan.
- Bahwa di dalam ruang tahanan Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan terkepal memukul ke arah kepala Saksi Adi Ningrat dan ke arah kepala Saksi Fransiskus Amus secara bergantian dan berkali-kali, Terdakwa II mengambil sebuah barbel dari bawah salah satu meja yang berada di Kantor Polsek Empanang kemudian mengayunkan barbel tersebut ke arah bagian lengan kanan dan kaki bagian kanan dan kiri Saksi FRANSISKUS AMUS secara berkali-kali, Terdakwa III yang membawa sebilah parang/Mandau mengayunkan mandaunya ke arah tulang kering kaki kanan sebanyak 2 kali dan ke arah tumit luar kaki kiri Saksi FRANSISKUS AMUS secara berkali-kali lalu Terdakwa III mengayunkan mandaunya ke arah pergelangan kaki kanan, tulang kering kaki kanan, tulang kering kaki kiri Saksi ADI NINGRAT secara berkali-kali.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Adi Ningrat menderita luka berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 440/0129/Dikes/Pusk.Epg/2019, atas pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap Saksi ADI NINGRAT pada tanggal 19 Januari 2019, ditemukan bahwa:
 - Terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 5 cm di bagian kepala sebelah kanan belakang.
 - Tampak luka sayat di bagian pergelangan tangan kiri ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm.
 - Tampak luka sayat di bagian punggung tangan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 5 cm.
 - Terdapat luka sayat di pergelangan kaki dengan ukuran panjang 16 cm dan lebar 12 cm dengan kedalaman 4 cm.
 - Terdapat luka sayat di betis kanan ukuran 12 cm.
 - Terdapat luka sayat di bagian betis kanan ukuran 2 cm.
 - Terdapat memar jaringan dibagian depan tulang kering ukuran 3 cm.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka sayat di pergelangan kaki kiri 3-4 cm.
- Terdapat luka sayat di betis kiri 3-4cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka sayat di bagian kepala, tangan kiri, tangan kanan yang diderita oleh Saksi ADI NINGRAT diakibatkan oleh kekerasan tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Fransiskus Amus menderita luka berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 440/0130/Dikes/Pusk.Epg/2019, atas pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap Saksi Fransiskus Amus pada tanggal 19 Januari 2019, ditemukan bahwa:

- Terdapat luka sayat ukuran 3 x 1 cm pada kepala bagian kanan atas.
- Terdapat luka sayat dibagian kaki kanan bagian lutut dengan ukuran panjang 17 cm, lebar 13 cm, dengan kedalaman luka 4 cm.
- Terdapat memar jaringan di kaki kanan bagian betis ukuran panjang 3 cm dan lebar 4 cm.
- Terdapat luka sayat di kaki kanan kiri bagian betis sebelah luar ukuran panjang 5 cm dan lebar 1,5 cm.
- Terdapat luka sayat di kaki kiri bagian betis dalam ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka sayat di bagian kepala, tangan kiri, tangan kanan yang diderita oleh Saksi Fransiskus Amus diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDY Bin E. LILI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB, di Ruang Tahanan Polsek Empanang, Kec. Empanang, Kab.Kapuas Huluterjadi pengeroykan terhadap saksi Amus dan saksi Adi Ningrat ;
 - Bahwa yang menjadi korban didalam kejadian tersebut adalah Sdr. ADI NINGRAT dan Sdr. FRANCISKUS AMUS, kedua orang tersebut adalah pelaku pencurian Sarang Burung Walet yang Saksi bersama rekan-rekan tangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 04.20 Wib, adapun pemilik dari Sarang Burung Walet tersebut adalah Sdr. MIKAEL

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG selaku warga Desa Nanga Kantuk, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa Saksi melihat Sdr. TAMBUN membawa sebilah Mandau dengan sarung Mandau berwarna kuning, namun Saksi tidak tau secara pasti bagaimana cara Sdr.TAMBUN melakukan pembacokan kepada kedua orang korban.
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan posisi saksi berada didepan pintu Ruang Tahanan Polsek Empanang bersama-sama dengan Sdr. SIPYANI, Sdr. DARMAWANGSAH dan Sdr. YOSUA yang semuanya merupakan anggota Polsek Empanang.
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan dan kronologi kejadian secara singkat adalah sebagai berikut: Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Saksi bersama-rekan Polsek Empanang menangkap Sdr. ADI NINGRAT dan Sdr. FRANCIKUS AMUS karena diduga melakukan pencurian Sarang Burung Waket, kemudian menahan Sdr. ADI NINGRAT dan Sdr. FRANCIKUS AMUS di Ruang Tahanan Polsek Empanang.
- Sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di Ruangan Penjagaan Polsek Empanang bersama dengan Sdr. DARMAWANGSA, Saksi melihat belasan orang sedang berdiri di jalan raya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari ruangan penjagaan Polres Empanang. Kemudian Saksi langsung menyuruh Sdr. DARMAWANGSA yang duduk didekat Saksi di penjagaan untuk mengecek orang yang ada di jalan, akan tetapi Sdr. DARMAWANGSA hanya keluar sampai diteras saja. Kemudian Saksi langsung pergi ke jalan, namun pada saat Saksi baru sampai di halaman, Saksi melihat ada sebuah mobil Hilux warna Putih datang dengan kecepatan tinggi melalui jalan yang terletak disamping pagar Polsek, lalu berhenti dengan posisi kepala mobil menghadap ke Pintu Gerbang Polsek. Kemudian saksi bergegas menuju kearah mobil Hilux berhenti, pada saat saksi berdiri disebelah kiri mobil Saksi melihat Sdr. NUMPA bersama dua orang lainnya yang tidak Saksi kenal berada di dalam mobil. Tidak lama kemudian Sdr.YOSUA Sdr. DARMAWANGSA dating dan berdiri di sebelah kanan mobil Hilux, lalu Sdr.YOSUA bertanya kepada Sdr.NUMPA **“Ada apa Pai? (Pai = bahasa Dayak Iban dari bapak)”**, akan tetapi Sdr. NUMPA tidak menjawab, dan hanya berjalan sendirian ke arah Kantor Polsek Empanang. Kemudian Saksi, Sdr. YOSUA, Sdr. DARMAWANGSA berjalan mengikuti Sdr. NUMPA, setelah sampai di Kantor Polsek Sdr. NUMPA bertanya: **“Dimana posisi pencuri sarang burung itu?”** lalu dijawab Sdr. YOSUA: **“Sabar dulu Pai,**

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dulu (sambil mempersilah duduk di kursi penjagaan) dan nanti kami tunjukkan!!”, akan tetapi Sdr. NUMPA tidak mau duduk dan berjalan

menuju ke arah pintu Ruang Tahanan, tidak lama kemudian belasan orang yang sebelumnya berdiri di luar Kantor Polsek Empanang datang kedalam Kantor Polsek. Kemudian pada saat Sdr. NUMPA berdiri dengan jarak sekitar 1 meter didepan pintu Ruang Tahana, Saksi, Sdr. SIPYANI, Sdr. YOSUA dan Sdr. DARMAWANGSA langsung berdiri dan berusaha untuk menghadang didepan pintu Sel, namun semakin banyak orang yang datang untuk membongkar pintu Sel, dan Saksi mendengar Sdr. BEDING meneriakan:

“kalau yang curi potong tangannya, potong tangannya!!”, dan Saksi berusaha jelaskan bahwa hal tersebut tidak mungkin, kemudian terjadilah dorong mendorong, namun semakin banyak orang yang datang dan mendorong Saksi, Sdr. YOSUA, Sdr. SIPYANI, dan Sdr. DARMAWANGSA, namun tidak berhasil. Selanjutnya sebagian dari orang banyak tersebut ada yang berlari sambil berteriak ***“Kita jebol dari belakang, kita jebol dari belakang!!”***, adapun dari orang banyak tersebut yang ada didepan pintu sel hanya sekitar 6 (enam) orang diantaranya adalah Sdr. NUMPA dengan diam sambil berdiri. Pada saat itulah saya mendengar dari arah laur belakang sel suara – suara memukul dinding sel dengan menggunakan benda keras dan melalui ventilasi ruang sel bagian belakang saya melihat ujung sebuah kayu persegi yang menurut saksi akan digunakan sebagai tangga untuk naik dan menjebol dinding sel bagian belakang. Karena hal tersebut maka Sdr.DARMAWANGSA langsung berlari kebelakang sel sedang saksi bersama Sdr.SIPYANI dan Sdr.YOSUA tetap berdiri didepan pintu sel untuk menjaga supaya tidak masuk kedalam sel. Tidak berapa lama kemudian saksi menjadi khawatir akan keadaan Sdr.DARMAWANGSA sehingga saksi berlari ke belakang sel, di luar sel yaitu belakang saya melihat Sdr.DARMAWANGSA menarik kaki satu orang yang sedang memanjat melalui sebuah kayu persegi yang berusaha masuk kedalam sel, sehingga saksi berteriak menyuruh laki - laki tersebut untuk turun sehingga seorang laki - laki tersebut pun turun.

- Bahwa karena tidak bisa masuk melalui bagian belakang sel tersebut maka orang banyak tersebut berlari dan masuk kedalam kantor melalui pintu depan Polsek dan di kejar oleh Sdr.DARMAWANGSA sedangkan saksi menyusul dibelakangnya. Saat saksi berada didekat pintu depan sel saksi melihat bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu depan yang tempat kami berdiori pada awalnya sudah dalam keadaan terbuka dan disampingnya adalah Sdr.SIPYANI sedang berdiri, Dibagian dalam sel adalah Sdr.DARMAWANGSA sedang mempertahankan pintu sel dan kemudian saksi bantu untuk menolak orang banyak supaya tidak masuk kedalam sel tempat kedua korban berada, Saat itu saksi tidak melihat keberadaan dari Sdr.YOSUA.
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr.DARMAWANGSA sedang menolak orang banyak supaya tidak bisa masuk kedalam sel dengan posisi saksi menghadap kearah dalam sel sedangkan Sdr.DARMAWANGSA menghadap ke arah luar dengan membelakangi pintu sel tiba - tiba saksi mendengar slot pintu sel terjatuh kelantai karena dipukuli dengan benda keras oleh orang banyak tersebut. Selanjutnya Sdr. DARMAWANGSA langsung berbalik ke pintu sel sambil memeluk pintu sel supaya tidak terbuka sehingga saksi bersama Sdr.DARMAWANGSA sama – sama menghadap ke arah dalam pintu sel dan saat itulah leher Sdr.DARMAWANGSA dipiting oleh 3 (tiga) orang dari arah belakang kami dan dibawa kedepan WC, ketiga orang tersebut saya tidak kenal. Karena Sdr.DARMAWANGSA sudah dibawa ke depan WC sehingga hanya saksi yang mempertahankan pintu sel tersebut supaya tidak dibuka, namun tidak lama kemudian saksipun ditarik dari arah belakang oleh dua orang yang tidak saksi kenal tapi saksi tetap mempertahankan pintu sel tersebut, karena mempertahankannya maka saksi ditarik sangat kuat oleh kedua orang tersebut sehingga lengan lecet akibat benturan dengan pintu sel sehingga dengan posisi membelakangi kedua orang tersebut saksi ditarik dengan posisi mundur dan dibawa keluar dari dalam ruangan besuk dan pada saat itulah saksi melihat orang banyak tersebut masuk kedalam sel. Dengan posisi ditarik saksi yaitu saat berada di dekat pintu keluar yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter saksi melihat Sdr.TAMBUN sedang berjalan masuk kedalam sel dengan membawa satu bilah mandau dimana tangan sebelah kiri sedang memegang sarung mandau dan sebelah kanan sedang memegang gagang mandau. Setelah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari sel tepatnya disebuah ruangan yang biasa kami gunakan untuk masak saksi melihat Sdr.NUMPA sedang berdiri sekitar 3(tiga) meter dari ruangan sel. Dalam hitungan detik pada saat saksi duduk ditempat tersebut saksi melihat orang banyak tersebut langsung pulang.
- Bahwa keberadaan dari Sdr.SIPYANI sedang berdiri disebelah kanan pintu sel yang sudah terbuka dan didalam sel adalah kedua orang korban dan orang banyak, dan diantara orang banyak bahwa yang terakhir sekali masuk

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kedalam sel adalah Sdr.TAMBUN dengan membawa satu bilah mandau dimana tangan sebelah kiri sedang memegang sarung mandau dan sebelah kanan sedang memegang gagang mandau dengan menggunakan pakaian pada saat itu adalah baju kaos lengan pendek warna biru dengan tulisan **Security**, sedangkan keberadaan dari Sdr.YOSUA dan Sdr. DARMAWANGSA saksi tidak tahu.

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar apa – apa, pada saat itu bahwa didalam sel situasinya dalam keadaan remang – remang sebab lampu dalam sel dalam keadaan mati.
- Bahwa setelah orang banyak tersebut keluar dan pulang dari dalam sel selanjutnya saksi berdiri didepan tempat kedua korban saksi melihat kedua orang korban dalam posisi baring terdapat lumuran darah dilantai sel dan kedua korban tidak bergerak atau bersuara, pada saat itulah saksi merasa sangat kesal sambil menangis kerana saksi berpendapat bahwa saksi telah gagal menjaga keselamatan orang dan selanjutnya saksi menangis dan kemungkinan karena dibacok oleh orang diantara orang banyak tersebut, diantara orang bayak tersebut ada salah satau yang membawa benda tajam berupa mandau yaitu Sdr.TAMBUN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **YUSWA MERNAWAN Anak Dari SUKARNO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang laki-laki, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB, di Ruang Tahanan Polsek Empanang, Kec. Empanang, Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan, namun yang menjadi korban didalam kejadian tersebut adalah Sdr. ADI NINGRAT dan Sdr. FRANCISKUS AMUS, kedua orang tersebut adalah pelaku pencurian Sarang Burung Walet yang Saksi bersama rekan-rekan tangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 04.20 Wib, adapun pemilik dari Sarang Burung Walet tersebut adalah Sdr. MIKAEL ENDANG selaku warga Desa Nanga Kantuk, Kec. Empangan, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa menurut saksi dari sekian banyak masa yang datang ke Polsek Empanang yang saksi ketahui adalah Sdr. MATIUS NUMPA, Sdr. TOMAS, Sdr. FRANSISKUS ARJUNA, Sdr. ROBERTUS dan Sdr. RANO KARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku melakukan perbuatan dan kronologi kejadian secara singkat adalah sebagai berikut:
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 18.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Sdr. SIPIYANI sedang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ADININGRAT dan Sdr. FRANSISKUS AMUS yang diduga melakukan pencurian Sarang Burung Walet milik Sdr. ENDANG di ruang Sium Polsek Empanang, datanglah Sdr. DARMAWANSYAH yang memberitahukan pada Saksi bahwa sedang ada banyak orang di Depan Polsek, lalu Saksi dan Sdr. SIPIYANI mengecek ke teras Polsek, dan melihat banyak orang berkumpul di jalan depan Polsek. Melihat hal tersebut, Saksi, Sdr. DAMAWANSYAH dan Sdr. SIPIYANI bergegas masuk kembali ke ruang Sium, dan langsung memasukan Sdr. ADI NINGRAT dan Sdr. FRANSISKUS ke dalam Ruang Tahanan Polsek, lalu Ruang Tahanan dikunci dengan menggunakan gembok oleh Sdr. DAMAWANSYAH. Kemudian Saksi dan Sdr. DARMAWANSYAH pergi ke depan Polsek dan menghampiri mobil Hilux Putih yang dikemudikan oleh Sdr. MATIUS NUMPA. Kemudian Sdr. MATIUS NUMPA keluar dari mobil, dan pada saat itu juga saya bertanya kepada Sdr. Sdr. NUMPA, **“Ada keperluan apa datang ke Polsek ?”**, namun Sdr. MATIUS NUMPA tidak menjawab apa-apa, dan berjalan kearah Polsek. Sampainya di ruang penjagaan, Saksi kembali bertanya kepada Sdr. NUMPA **“ada keperluan apa?”**, namun Sdr. NUMPA tidak menjawab pertanyaan saksi, malah balik bertanya kepada saksi **“Mana pencuri sarang walet itu”**, lalu saya jawab **“Ada dibelakang sudah kami tahan”**. Kemudian Sdr. NUMPA Sdr. TOMAS, Sdr. FRANSISKUS ARJUNA, Sdr. ROBERTUS dan Sdr. RANO KARNO menuju kearah Ruang Tahanan, setelah itu massa yang berada diluar Polsek langsung ikut masuk juga kedalam Polsek.
- Melihat situasi tersebut, Saksi Sdr. SIPIYANI, dan Sdr. DARMAWANSYAH berusaha menghalau dan menyuruh massa yang berada didepan pintu depan Ruang Tahanan untuk menjauh dari Ruang Tahanan, dan berhasil menggagalkan Sdr. MATIUS NUMPA, Sdr. TOMAS, Sdr. FRANSISKUS ARJUNA, Sdr. ROBERTUS dan Sdr. RANO KARNO beserta beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal, untuk menerobos masuk ke ruang sel. Namun, Tidak lama kemudian Sdr. MATIUS NUMPA, Sdr. TOMAS, Sdr. FRANSISKUS ARJUNA, Sdr. ROBERTUS dan Sdr. RANO KARNO kembali berusaha menerobos ke Ruang Tahanan, dan pada saat itu saksi melihat Sdr. RANO KARNO menedang pintu sel dan mengoyang-goyangkan jeruji Sel. Saksi kembali berusaha menghalau Sdr. MATIUS NUMPA, Sdr. TOMAS,

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FRANSISKUS ARJUNA, Sdr. ROBERTUS untuk kembali keruang penjagaan Polsek Empanang, namun Sdr. RANO KARNO dan beberapa orang yang tidak saya kenal masih berada di depan pintu Ruang tahanan sambil teriak teriak ("bunuh-bunuh, potong-potong), pada saat saksi sedang menghalau atau membawa Sdr. MATIUS NUMPA ke ruang penjagaan saksi mendengar dibelakang ruang tahanan sudah ribut berbunyi seperti ada orang memukul teralis ruang tahanan, pada saat itu saksi melihat BRIGADIR DARMA pergi kebelakang polsek, pada saat yang bersamaan Sdr. NUMPA menuju keruang tahanan, situasi didepan ruang tahanan sudah ramai sekali orang, setelah itu saya memohon kepada Sdr. NUMPA supaya mengendalikan orang-orang tersebut untuk tidak anarkis namun Sdr. NUMPA diam saja, sambil berjalan lagi menuju keruang penjagaan dan pada saat itu saksi selalu mengikuti kemana Sdr. NUMPA pergi, sambil memohon supaya mengendikan warganya (yangmana Sdr. NUMPA tersebut merupakan Sekdes desa. Tintin peninjau), pada saat saksi mengikuti Sdr. NUMPA menuju arah ke Penjagaan Polsek saksi ada melihat seorang berpakaian Security yang bernama TAMBUN berlari dari depan Polsek menuju ke ruang tahanan dengan membawa mandau.

- Melihat hal tersebut saya menghalau Sdr. TAMBUN tersebut sambil berkata "jangan bang jangaaaaan..." namun Sdr. TAMBUN tidak menghiraukan malahan tangan saksi ditepis dan Sdr. TAMBUN melompat menuju arah ruang tahanan, dikarenakan saksi tidak mampu menghalau TAMBUN akhirnya saya berjalan menemui Sdr. NUMPA yang ada di teras Polsek dan memohon kepada Sdr. NUMPA tersebut supaya massa tidak anarkis, dan mengendalikan warganya, namun Sdr. NUMPA diam saja, pada saat saksi menoleh diruang tahanan, saksi melihat beberapa orang sudah masuk kedalam ruangan sel, pada saat itu juga saksi melihat bayangan orang sedang membacok kearah bawah (saksi tidak bisa melihat dengan jelas dikarenakan posisi saksi berdiri berada di teras polsek sehingga tidak bisa melihat langsung siapa yang melakukan pembacokan tersebut), melihat kejadian tersebut saksi berjalan kedepan polsek mencari sinyal untuk menghubungi Kapolsek dan memberitahukan kepada Kapolsek bahwa Polsek diserang dan memohon kepada kapolsek agar segera datang ke Polsek.
- Setelah menelpon Kapolsek saksi kembali masuk kedalam Polsek pada saat sampai di ruang penjagaan saya mendengar AIPTU SIPIYANI berkata "sudah-sudah mereka sudah mati, minta tolong keluar" tidak lama kemudian Sdr. NUMPA masuk Polsek dan berkata kepada kepada orang yang ada

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam ruang sel “ udah udah pulang” setelah itu saksi melihat satu persatu orang keluar dari ruang tahanan Polsek Empanang.

- Setelah massa tersebut keluar satu persatu saksi juga pada saat itu ikut keluar dari Polsek menuju teras polsek sambil tersandar di tangga Polsek sambil berkata kepada Sdr. NUMPA yang pada saat itu berdiri di halaman polsek “ tega benar nuan (kamu) pai (pak), sama juga membunuh kami yang jaga sini, namun Sdr. NUMPA hanya diam saja.
- Beberapa menit kemudian pada saat saksi terbaring lemas di tangga Polsek Empanang saksi mendengar ada suara orang minta tolong didalam ruang sel, mendengar hal tersebut saksi langsung beranjak keruang sel tersebut dan berkata “ masih hidup” pada saat itu juga saksi langsung pergi kedalam ruang sel tersebut dan melihat kedua tahanan sudah dalam keadaan berdarah, sehingga saksi meminta tolong kepada BRIGADIR DARMA untum meminta bantuan kepada orang terdekat untuk membawa kedua tahan yang sudah dibacok dibagian kaki tersebut Puskesmas Nanga Kantuk.
- Yang dialami oleh Sdr. ADININGRAT adalah luka di bagian lutut yangmana tulang lutut Sdr. ADININGRAT lepas dan tulang paha sudah kelihatan dan Yang dialami oleh Sdr. FRANSISKUS AMUS adalah luka koyak di bagian pergelangan kaki sehingga tulang pergelangan kaki kelihatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **SIPYANI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan permasalahan telah terjadinya dugaan tindak pidana pengeroiyokan terhadap 2 (dua) orang laki-laki.
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib di dalam ruangan tahanan / sel Polsek Empanang Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu, selaku korban didalam kejadian tersebut adalah Sdr.ADI NINGRAT (laki – laki) dan Sdr.FRANCISKUS AMUS (laki - laki), kedua orang tersebut adalah pelaku pencurian Sarang Burung Walet yang sudah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wib / dini hari, adapun kedua korban tersebut berada didalam sel adalah dalam kepentingan pemeriksaanj terkait dengan tindak pidana pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh kedua korban bersama dengan tiga orang rekannya yang sudah melarikan diri / belum tertangkap. Yang melakukan penangkapan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, bersana AIPTU DEDY (Kanit Reskrim Polsek Empanang, BRIGADIR DARMAWANGSAH selaku anggota Bhabinkamtibmas Polsek Empang dan Sdr.AGUS SON HADI selaku anggota Polsek Empanang, pemilik dari Sarang Burung Walet tersebut adalah Sdr.MIKAEL ENDANG selaku warga Desa Nanga Kantuk Kec. Empangan Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Sdr.TAMBUN yang saat itu menggunakan kaos warna biru dan dibelakang kaos terdapat tulisan Security Selain dari Sdr.TAMBUN bahwa masih ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap kedua korban dengan menggunakan alat berupa barbel yang terbuat dari bahan semen (cor). Yang saksi lihat saat itu bahwa pelaku berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didepan pintu sel sedang berdiri, sel tersebut adalah tempat kedua korban di bacok dan dipukul.
- Bahwa saat melakukan pembacokan tersebut bahwa Sdr.TAMBUN menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh centi meter) dan sarung parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh centi meter), satu orang yang tidak saksi kenal memukul menggunakan alat berupa barbel yang terbuat dari bahan semen (cor), dua orang lagi yang tidak saksi kenal dan ikut juga melakukan pemukulan tapi secara pasti tidak bisa saksi lihat karena terhalang oleh badan / tubuh Sdr.TAMBUN, kemudian diantara kedua orang tersebut ada juga yang membawa senjata tajam keadalam sel yang saksi namanya setelah kejadian bernama BEDING.
- Bahwa yang masuk kedalam sel adalah sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr.TAMBUN dengan membawa parang, kemudian Sdr.BEDING dengan membawa sebilah parang juga akan tetapi bahwa sebelumnya satu buah alat barbel tersebut memang sudah berada di depan sel. Adapun cara dari Sdr.TAMBUN melakukan pembacokan terhadap kedua korban adalah sebagai berikut:
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Sdr.TAMBUN adalah sebagai berikut Saat masuk kedalam sel dengan cara berlari sambil membawa parang didalam sarung dengan tangan sebelah kanan sambil berteriak teriak dengan teriakan " bunuh - bunuh!!" kemudian disusul oleh Sdr.BEDING dengan cara berlari sambil membawa parang didalam sarung dengan tangan kanan, selanjutnya disusul oleh dua orang lagi yang tidak saksi kenal, saat Sdr.TAMBUN sudah berdiri didekat kedua korban sambil membungkukkan badannya dan langsung memukul berkali - kali dengan kuat kedua korban dengan menggunakan sarung parang dimana parang masih berada didalam

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya, sehingga pukulan kuat tersebut mengeluarkan suara kuat benturan ke tubuh korban, saat Sdr.TAMBUN melakukan pemukulan berkali - kali disertai juga pemukulan oleh ketiga lainnya, ada yang memukul menggunakan barbel sedangkan yang lainnya saksi tidak begitu jelas saksi lihat apa yang dilakukan karena terhalang Sdr.TAMBUN. Selanjutnya Sdr.TAMBUN memegang bagian tengah sarung parang sedangkan tangan kanan memegang gagang parang dan tiba - tiba menarik parang dari dalam sarungnya, pada saat itulah saksi melihat Sdr.TAMBUN langsung membacok ke arah kaki korban an.ADI NINGRAT berkali - kali dan pada saat korban berteriak ampun.... ampun!!” tapi teriakan ampun ,,, ampun tersebut tidak dihiraukan oleh Sdr.TAMBUN.

- Bahwa cara dari satu orang laki - laki yang memukul dengan menggunakan alat berupa barbel yaitu bahwa pemukulan dilakukan terhadap korban an.FRANCISCUS AMOS, saat itu bahwa korban berteriak - teriak minta ampun... ampun dengan kedua kaki sudah dalam keadaan luka tapi saya tidak bisa memastikan siapa yang membuat kakinya luka, tidak lama kemudian seorang laki - laki tersebut memukul dengan menggunakan alat barbel dengan kuat berkali - kali ke arah lutut kanan korban sehingga mangkok lutut dari korban terlepas.
- Bahwa pembacokan dan pemukulan terhadap kedua korban dilakukan oleh Sdr.TAMBUN, dkk lamanya sekitar 3 (tiga) menit dan selanjutnya saksi berteriak dengan suara keras dengan perkataan “ sudah ,,, sudah,,, tahananya sudah mati,,!!! Dan selanjutnya Sdr.TAMBUN, dkk keluar dari dalam ruangan sel dan saksi tidak memperhatikan lagi siapa yang duluan keluar.
- Bahwa kemudian dari ruangan penjagaan datang Sdr.NUMPA dan berdiri didekat saksi didepan pintu sel yang diikuti oleh BRIPKA YOSUA MERNAWAN, kepada Sdr.NUMPA saya berbicara “ Pak, bapak lihat kedua tahanan itu sudah mati, saksi minta bapak suruh pulang orang - orang itu (saat itu didepan sel masih banyak terdapat orang), saat saksi berbicara seperti itu maka Sdr.NUMPA melihat kearah dalam sel, tidak lama kemudian Sdr.NUMPA berbicara kepada orang banyak tersebut dengan perkataan “ udah..udah.. udah..pulang!!!, dan semua orang - orang tersebutpun langsung keluar dari Polsek untuk pulang.
- Bahwa saksi menjelaskan Kronologis dari kejadian tersebut adalah sebagai berikut Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 17.00 Wib saya bersama Sdr.YOSUA MERNAWAN melakukan pemeriksaan terhadap kedua

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang juga berstatus sebagai Terdakwa dalam kasus pencurian sarang burung walet, selain saya bersama bersama BRIPKA.YOSUA MERNAWAN bahwa di kantor Polsek ada juga anggota yang lain yaitu AIPTU DEDY (kanit Reskrim) bersama BRIGADIR DARMAWANGSAH sedang berada di penjanggan membuat Sket TKP pencurian sarang burung walet tersebut, kemudian sekitar jam 18.00 Wib BRIGADIR DARMAWANGSAH menemui saya didalam ruang riksa dan memberitahukan bahwa diluar kantor sudah banyak orang sedang berkumpul, selanjutnya saya keluar ke teras kantor, saat itu saya tidak ada melihat orang didepan kantor namun saya mendengar suara kaki orang disamping kantor, selanjutnya saya masuk lagi keruang pemeriksaan dan selanjutnya saya bersama BRIPKA.YOSUA MERNAWAN membawa kedua korban dan memasukkan kedalam ruangan sel serta mengunci pintu ruangan sel. Setelah kedua korban berada didalam sel dengan keadaan pintu sel terkunci selanjutnya bersama BRIPKA.YOSUA MERNAWAN pergi kedepan kantor. Saat kami didepan kantor maka sekitar 3 (tiga) menit kemudian saya melihat sebuah mobil Hilux warna putih dan masuk kehalaman kantor melalui pintu depan samping sebelah kiri kantor dan diparkirkan didekat pintu gerbang sebelah kanan kantor. Selanjutnya saya melihat Sdr.NUMPA keluar dari dalam sebuah mobil dan berjalan menuju kedalam kantor yang diikuti oleh BRIPKA.YOSUA MERNAWAN bersama Sdr.DARMAWANGSA dengan berjalan disamping kiri dan kanan Sdr.NUMPA. Tidak lama kemudian dari dalam mobil keluar 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak saya kenal, menurut BRIPKA.YOSUA MERNAWAN bahwa salah satu dari ketiga orang tersebut bernama RANO KARNO berjalan ke arah Polsek dan yang masuk kedalam kantor Polsek yaitu ruangan penjagaan adalah Sdr.NUMPA bersama Sdr.RANO KARNO, kemudian diikuti oleh 2 (dua) orang lagi yang datang dari halaman depan kantor dan masuk keruang penjagaan, saat itu Sdr.NUMPA bersama Sdr.RANO KARNO dan dua orang lagi yang tidak saya kenal tersebut berjalan menuju ke ruangan sel yang jaraknya sekira 8 (delapan) meter dari ruang penjagaan, sambil berjalan maka BRIPKA.YOSUA MERNAWAN bertanya kepada Sdr.NUMPA dengan perkataan “ ada apa Pai ??” dan tiba – tiba Sdr.NUMPA bertanya kepada BRIPKA.YOSUA MERNAWAN dengan perkataan “ mana,, pencuri sarang itu? Mana?? Dan dijawab oleh BRIPKA.YOSUA MERNAWAN “ ada ditahanan!”, tapi saat itu Sdr.NUMPA hanya diam dan tetap berjalan menuju sel, saat itulah saya melihat dengan jumlah belasan orang langsung

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari dari arah depan Polsek lalu masuk kedalam Polsek selanjutnya mengikuti Sdr.NUMPA ke arah sel.

- Saat didepan sel maka orang – orang yang berjumlah belasan tersebut sambil menunjuk – nunjuk ke arah korban yang berada didalam sel sambil berteriak – teriak dengan teriakan “ini orangnya,,, o ini orangnya, bunuh,,, bunuh!!” dengan situasi tersebut maka bersama AIPTU DEDY,BRIPKA.YOSUA MERNAWAN DAN Sdr.DARMAWANGSA langsung berdiri didepan pintu sel untuk menghalangi supaya orang orang tersebut tidak masuk kedalam sel dan selanjutnya kami dorong sehingga terjadilah dorong mendorong.
- Setelah terjadi saling dorong maka orang banyak tersebut pergi ke ruangan penjagaan yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter, kemudian orang banyak tersebut datang lagi ke depan pintu ruangan sel sambil berteriak teriak “bunuh,,, bunuh !!. Saat itu kami berempat tetap berdiri di depan pintu sel, lalu orang banyak tersebut memaksa untuk masuk kedalam sel dengan saling dorong dengan kami akan tetapi tidak berhasil. Saling dorong tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali tapi tidak berhasil, selanjutnya sebagian dari orang banyak tersebut ada yang berlari sambil berteriak “kita jebol dari belakang, kita jebol dari belakang....!!”, adapun dari orang banyak tersebut yang ada didepan pintu sel dan hanya beberapa orang saja diantaranya adalah Sdr.NUMPA dengan diam sambil berdiri didekat BRIPKA.YOSUA MERNAWAN, saat itu saksi mendengar BRIPKA.YOSUA MERNAWAN berkata kepada Sdr.NUMPA dengan perkataan “ Pai,, mohonlah,,, mohonlah kendalikan massamu dan jangan anarkis” tapi Sdr.NUMPA tidak ada berkata apa – apa.
- Pada saat itulah saksi mendengar dari arah laur belakang sel suara – suara memukul dinding sel dengan menggunakan benda keras dan melalui ventilasi ruang sel bagian belakang saksi melihat ujung sebuah kayu persegi yang menurut saksi akan digunakan sebagai tangga untuk naik dan menjebol dinding sel bagian belakang. Karena hal tersebut maka Sdr.DARMAWANGSA langsung berlari kebelakang sel dan disusul oleh AIPTU DEDY, sehingga yang ada didepan sel adalah saksi bersama BRIPKA.YOSUA MERNAWAN untuk menjaga supaya tidak ada orang yang masuk kedalam sel. Tidak berapa lama kemudian saksi melihat orang banyak yang berusaha menjebol dinding sel dari belakang datang lagi kedepan sel dan tidak kamudian Sdr.DARMAWANGSA datang dan langsung membantu saksi menghalangi dipintu bagian besuk tahanan, tetapi saat itu orang banyak

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berusaha terus untuk membuka bagian selot pintu ruangan besok yang saya jaga dengan cara menghalangi dengan tubuh sehingga orang banyak tersebut mendorong tubuh saksi supaya menjauh dari bagian selot pintu, karena banyaknya dorongan sehingga saya tidak mampu lagi mempertahankan sehingga selot pintu dapat dibuka oleh orang banyak tersebut, karena selot pintu terbuka maka orang banyak tersebut masuk kedalam menuju depan pintu ruangan sel, selanjutnya AIPTU DEDY bersama Sdr.DARMAWANGSA berdiri didepan pintu sel untuk menghalangi dengan posisi Sdr.DARMAWANGSA menghadap ke arah luar dan AIPTU DEDY menghadap ke arah dalam sel. Kemudian didepan pintu sel sudah banyak orang dan tiba - tiba saya mendengar suara pintu sel seperti dipukul dan diguncang - guncang. Kemudian saksi mendengar ada suara besi terjatuh ke lantai sedangkan Sdr.DARMAWANGSA berteriak "bang,,bang,, sudah jebol bang!!" tidak lama kemudian saksi melihat bahwa anggota yang ada didepan sel adalah AIPTU DEDY sendiri sedangkan keberadaan Sdr.DARMAWANGSA saya tidak tahu, selanjutnya saya melihat AIPTU DEDY sedang didorong dorong ke arah luar sel dan pintu sel pun terbuka, dan saksi melihat yang pertama sekali masuk kedalam sel tempat kedua korban adalah Sdr.TAMBUN dengan membawa sebilah parang didalam sarungnya, selanjutnya terjadilah pembacokan dan pemukulan terhadap kedua orang korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **FRANSISKUS AMUS Alias AMUS Anak dari TITI**, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan permasalahan pengeroyokan terhadap Saksi di dalam Rutan Polsek Empanang.
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wib di dalam ruang tahanan Polsek Empanang.
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saya dan Sdr. ADI NINGRAT, sedangkan yang pelaku penganiayaan terhadap kami berdua ada sekira 5 sampai dengan 6 orang yang merupakan warga Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Sdr. ADI NINGRAT akan tetapi masih ada yang lain yang tidak saksi lihat wajahnya adalah Sdr. TAMBUN, Sdr. PAULUS BIGAM, dan Sdr. ALBINUS.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat – alat yang dipergunakan pelaku dan cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu:
- Pelaku pertama saksi tidak jelas melihat wajahnya, melakukan penganiayaan terhadap saksi pertama kali menggunakan kayu persegi, dengan caramemukulkan kebagian kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Pelaku kedua pada foto pertama bernama TAMBUN, pada saat terjadinya penganiayaan, pelaku menggunakan baju dan topiwarna gelap bertuliskan SECURITY, pada saat itu pelaku membawa sebilah parang, melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukulkan sarung parang kemudian dengan menggunakan parang ke tulang kering kaki kanan sebanyak 2 (dua) kalidankembacok menggunakan parang ke arah tumit kiri luar.
- Pelaku ketiga pada foto kedua bernama PAULUS BIGAM, pada saat kejadian pelaku membawa Barbel, melakukan penganiayaan dengan cara memukulkan barbe tersebut kekaki kiri saksi pada bagian lutut dan tulang kering secara berkali – kali.
- Pelaku ketiga ada pada foto ketiga bernama ALBINUS, pada saat itu pelaku tidak membawa alat baik parang ataupun kayu, pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosongmelakukan pemukulan terhadap saya berkali hal yang sama juga dilakukan oleh dua orang pelaku lainnya
- Bahwa untuk pelaku penganiayaan terhadap Sdr. ADININGRAT yang saksi saksikan yaitu Pelaku pertama adalah pelaku yang sama yang juga melakukan penganiayaan terhadap saya pertama kali dengan dengan cara memukulkan kayu kebagian kepala Sdr. ADININGRAT, yang lain saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi menutupi wajah dan kepala saksi dengan menggunakan kedua tangan dengan tujuan menangkis pukulan dari para pelaku.
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan, saksi dan Sdr. ADININGRAT berada salah satu ruangan dikantor Polsek Empanang untuk dilakukan pemeriksaan terkait peristiwa pencurian yang kami lakukan, kemudian karena adanya informasi bahwa akan ada kelompok masyarakat yang akan datang ke Kantor Polsek, kemudian kami berdua di masukan kedalam ruang tahananyang dalam keadaan terkunci.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga pelaku dapat masuk kedalam ruang tahanan kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Sdr. ADININGRAT yaitu dengan cara menarik keluar anggota polisi yang menjaga pintu ruang tahanan dan yang menghalau para pelaku untuk masuk kedalam ruangan, kemudian sekira 5 atau orang mengguncang – guncangkan pintu masuk ruang tahanan dengan kuat, sesekali memukulkan barbel dan kayu kearah kunci pintu sehingga plat besi penyangga kunci pintu masuk terlepas, setelah pintu berhasil terbuka kemudian para pelaku masuk kedalam ruang tahanan.
- Setelah para pelaku berhasil masuk kedalam ruang tahanan, saat itu kami berdua sedang duduk, saksi berada disudut dan disebelahnya Sdr. ADININGRAT dengan tangan kanan saksi diborgol dengan tangan kiri Sdr. ADININGRAT, kemudian kami memohon dengan menyembah – nyembah kepada para pelaku supaya mengasihani kami akan tetapi tidak dihiraukan, setelah itu para pelaku secara bergantian melakukan penganiayaan sebagaimana penjelasan saksi diatas, sampai akhirnya kami berdua terbaring dilantai ruangan tersebut
- Dapat saksi jelaskan, bahwa kondisi penerangan didalam ruang tahanan lampu tidak dinyalakan, akan tetapi ada lampu depan ruang tahanan sehingga ruang tersebut terang karena dibantu cahaya lampu tersebut
- Akibat yang saya dan Sdr. ADININGRAT alami dari peristiwa penganiayaan tersebut yaitu:
- Untuk saksi sendiri mengalami luka robek pada bagian kepala, memar pada bagian lengan dan pergelangan tangan kanan, luka robek pada bagian tulang kering kiri, luka robek pada lutut kanan, luka memar pada tulang kering kanan, luka robek pada bagian tumit kiri luar yang mengakibatkan kedua kaki saksi sehingga saksi tidak bisa berjalan
- Sdr. ADININGRAT mengalami luka robek dan memar pada bagian kepala, luka robek pada bagian lengan dan pergelangan tangan kanan patah, luka memar pada lutut dan tulang kering dan luka robek pada tulang kering kaki kanan
- Yang melatar belakangi sehingga para pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Sdr. ADININGRAT, karena para pelaku marah atas perbuatan saksi dan keempat rekan saksi lainnya melakukan pencurian sarang burung walet milik salah satu warga mereka, hal tersebut saksi ketahui karena sebelum para pelaku melakukan penganiayaan mengeluarkan perkataan kepada kami berdua dengan kata - kata “ Jadi kian tuk kah yang mencuri “..(jadi kalian ini kah yang melakukan pencurian).

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum para pelaku melakukan penganiayaan, ada orang yang menyerukan perkataan atau memberi perintah melalui perkataan/ucapan supaya para pelaku bergerak untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Sdr. ADININGRAT, akan tetapi ucapan tersebut disampaikan oleh orang banyak, bukan satu orang saja, adapun kata – kata yang mereka ucapkan saat itu yaitu “..Bunuh Magang...” (bunuh saja)..” kita pelalah.. (kita pukul saja), ..” Bila perlu kita bunuh..”
- Saksi tidak mengetahui darimanakah para pelaku memperoleh alat – alat yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan, akan tetapi para pelaku sudah membawa alat – alat berupa parang, kayu persegi dan barbel kemudian digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap kami berdua dan Selain melakukan penganiayaan terhadap saksi, para pelaku merusak pintu masuk ruangan tahanan.
- Saksi menceritakan kronologis kejadian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wib saat berada di dalam salah satu ruangan Polsek Empanang datang satu orang anggota Polisi memberitahukan kepada dua orang anggota Polisi yang sedang memeriksa kami berdua menjelaskan bahwa diluar Polsek sudah ramai masyarakat yang berkumpul, sekira 15 menit kemudian anggota Polisi tersebut memberitahukan hal yang sama, kemudian kami berdua dibawa keluar ruangan dan dimasukan kedalam ruangan tahanan kemudian pintu ruang tahanan dikunci, sekira 2 sampai 3 menit kami berada didalam ruang tahanan, kami melihat datang sekelompok masyarakat berjumlah sekira 20 orang kedalam kantor Polsek Empanang dan sisanya berada diluar kantor, setelah berada didepan ruang tahanan, kemudian sekira belasan orang masuk keruangan besuk tahanan yang berada tepat didepan ruang tahanan, setelah berada didepan pintu tahanan sekelompok orang tersebut memegang dan mengguncang pintu, kemudian datang dua orang anggota polisi kedepan pintu tahanan menghalangi sekelompok masyarakat tersebut, karena masyarakat yang banyak anggota polisi tersebut ditarik paksa keluar ruangan besuk ersebut, setelah itu sekelompok orang tersebut memaksa untuk membuka pintu tahanan dengan cara mengguncang, memukulkan barang – barang dengan menggunakan kayudan palu akan tetapi tidak terbuka, setelah itu datang dua orang petugas polisi kembali menghalangi dengan cara berdiri didepan pintu ruang tahanan menghadap kedalam ruangan tahanan sambil merangkul pintu ruang tahanan karena saat itu kunci pintu tahanan sudah terbuka akibat digoncang oleh para pelaku, upaya yang

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dua orang anggota Polisi tersebut tidak berhasil, karena didorong oleh orang – orang tersebut hingga terjatuh.

- Setelah itu masuk tiga orang sebagaimana foto yang saksi maksudkan diatas dengan membawa parang, kayu dan barbel kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Sdr. ADININGRAT, saat yang bersamaan disusul 2 sampai 3 orang masuk kedalam ruang tahanan dan ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi, sekira 2 sampai 3 menit selesai terjadi penganiayaan, saksi mendengar suara anggota polisi yang mengatakan “ Sudah – sudah berhenti....mereka sudah mati..” kemudian saksi tidak sadarkan diri hingga di Puskesmas Empanang.
- Keterangan yang saksi berikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan tidak keterangan yang akan saksi tambahkan pada pemeriksaan saat ini untuk sementara cukup

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **ADI NINGRAT Als ADI Anak Dari ATUNG (Alm)**, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan terkait dengan perkara dugaan pengeroyokan.
 - Bahwa terhadap pelaku saksi tidak kenal namun saksi mengenali wajahnya, sedangkan korban dari pengeroyokan tersebut adalah saya (ADI NINGRAT Als ADI Anak Dari ATUNG (Alm) dan Sdr. FRANSISKUS AMUS Als AMUS Anak Dari TITI.
 - Bahwa kasus pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wib di Polsek Empanang tepatnya didalam Ruang tahanan Polsek Empanang.
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Sdr. AMUS sebanyak lebih dari 5 (lima) orang, adapun alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Sdr. AMUS diantaranya ada yang menggunakan, parang, ada yang menggunakan barbel, ada yang menggunakan kayu ukuran 2x8 cm dengan ukuran panjang kurang lebih satu meter, dan ada yang menggunakan kepala tangan.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari alat alat yang digunakan pelaku dalam melakukan penganiayaan terhadap saya dan Sdr. AMUS adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap saksi (ADI NINGRAT Als ADI Anak Dari ATUNG (Alm) mengalami pengeroyokan dari pelaku dengan menggunakan alat alat diantaranya : Parang , Kayu, dan kepalan tangan.
- Sedangkan terhadap Sdr. AMUS saksi melihat pelaku pengeroyoknya dengan menggunakan 1 (satu) buah barbel warna ABU – ABU, kemudian ada yang menggunakan parang , dan ada yang menggunakan kepalan tangan serta ada yang menggunakan kayu.
- Adapun yang memegang parang dan mebacok saksi ada dua orang, dan yang menggunakan kayu memukul saksi sebanyak 1 orang, dan yang menggunakan kepalan tangan memukul saksi sebanyak satu orang dan Adapun yang menggunakan parang sebanyak 1 orang, yang menggunakan barbel 1 orang dan yang menggunakan kayu 1 orang dan yang menggunakan kepalan tangan 1 orang.
- Pelaku yang menggunakan parang sebanyak dua orang membacok (memantap) saksi sebanyak 3 kali adapun posisinya yang pertama kali di pergelangan kaki kanan saksi di bacok sebanyak 1 kali oleh satu orang pemegang parang, kemudian kaki kanan saya di bacok lagi pada bagian tulang kering tengah dan atas dengan menggunakan parang oleh pelaku lainnya, setelah itu kaki kiri saksi pada bagian tulang kering atas atas dan lutut di pukul dengan menggunakan kayu sebanyak 3 kali, kemudian tangan kiri saya pada bagian punggung tangan sisi pergelangan tangan dan dan dekat siku tangan kiri dipukul sebanyak 3 kali dengan menggunakan kayu, setelah itu pada bagian dahi kiri saya dipukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali (pelaku yang memukul saksi dengan menggunakan kayu hanya satu orang), setelah itu kepala saksi bagian atas di pukul sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan oleh satu orang pelaku lainnya.
- Sedangkan terhadap Sdr. AMUS yang saksi lihat kaki kanan bagian lututnya di pukul 1 orang pelaku dengan menggunakan barbel, kemudian satu orang lainnya membacok kaki kiri bagian tulang kering Sdr. amus dengan menggunakan parang sebanyak 1 kali, setelah itu satu orang lainnya lagi membacok bagian pergelangan kaki kanan Sdr. AMUS sebanyak 1 kali, kemudian bagian kepala Sdr. AMUS sebanyak 1 kali oleh pelaku lainnya selebihnya saksi tidak ingat.
- Yang saksi ingat pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan rekan saksi tersebut --sebanyak 5 (lima) orang selebihnya saksi tidak ingat dan Pencahayaan di dalam sel pada saat itu dalam keadaan mati lampu

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masih terang karena adanya pencahayaan dari ruang depan sel Terdakwa.

- Pada saat itu saksi dan Sdr. amus dalam keadaan di borgol dengan posisi tangan kiri saksi di borgol bergandengan dengan tangan kanan Sdr. AMUS, sementara posisi pelaku pengeroyokan semuanya dari arah depan kami berdua
- Tindakan pengeroyokan yang pertama dilakukan oleh pelaku adalah saya dan Sdr. AMUS di pukul dengan menggunakan kayu yang pada saat itu posisi saksi dengan Sdr. AMUS dalam keadaan jongkok berhadapan dengan posisi tangan menyembah (tangan dalam keadaan terborgol bergandeng) dan pelaku posisinya pada saat itu berdiri di hadapan kami, setelah kami dipukul dengan menggunakan kayu tersebut, saksi dan Sdr. AMUS langsung membaringkan diri dengan posisi antara saksi dengan Sdr. AMUS miring berhadapan dengan posisi tangan menutupi wajah,dan pada saat posisi tersebut lutut kaki kanan Sdr. AMUS di pukul oleh salah satu dari pelaku dengan menggunakan barbel,setelah itu dengan pelaku yang berbeda membacok pergelangan kaki kanan saksi sebanyak 1 kali, kemudian pelaku lainnya lagi membacok kaki kanan saksi sebanyak 2 kali, dan Sdr. AMUS juga di dibacok pada bagian kaki kanan dan pada bagian kaki kirinya yang mana pelaku pembacokan tersebut sama dengan pelaku yang membacok kaki saksi, setelah itu kepala saksi di pukul dengan kepalan tangan sebanyak 2 kali oleh pelaku lainnya, setelah itu saksi tidak ingat lagi.
- Saksi ingat terhadap tiga orang pada foto tersebut yaitu foto pertama an. TAMBUN adalah orang yang membacok saksi dan Sdr. AMUS, kemudian foto yang di tangan an. ALBINUS adalah orang yang memukul kepala saksi dengan tangannya, kemudian pada foto yang ketiga an. PAULUS BIGAM adalah orang yang memukul lutut kaki kanan Sdr. AMUS dengan menggunakan barbel dan Penyebabnya adalah saksi dan 4 rekan saksi lainnya (AMUS,ALAN,TUKANG,SANDI) telah melakukan pencurian sarang burung walet.
- Yang saksi alami adalah luka bacokan pada pergelangan kaki kanan dan pada bagian tulang kering kaki kanan dan pada bagian atas tulang kering kaki kanan, saksi juga mengalami patah tulang kaki kanan, dan saksi juga mengalami luka robek pada bagian kaki kiri, tangan kiri dan pada bagian kepala,dan rasa sakit pada bagian kepala.
- Saksi dan Sdr. AMUS tidak dapat melakukan pekerjaan sehari harinya karena harus di rawat inap di rumah sakit.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya saksi ada mendengar salah seorang dari mereka mengatakan “ BUNUH SAJA MEREKA,BILA PERLU BAKAR HIDUP HIDUP ” namun saksi tidak melihat langsung siapa yang mengatakan hal tersebut saksi hanya mendengar suaranya saja, dan pada saat itu salah satu petugas kepolisian polsek yang posisinya menghalangi pintu sel yang terkunci mengatakan “ JANGAN INI KANTOR POLISI “ dan Pengeroyokan berlangsung kurang lebih sekira dua sampai tiga menit
- Saksi menceritakan kronologis kejadian Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wib saat berada di dalam salah satu ruangan Polsek Empanang salah satu anggota Polisi tersebut memberitahukan bahwa telah banyak sekelompok masyarakat berkumpul dehalaman depan kantor Polsek Empanang, kemudian kami berdua dibawa keluar ruangan dan dimasukkan kedalam ruangan tahanan kemudian pintu ruang tahanan dikunci, sekira 2 sampia 3 menit kami berada didalam ruang tahanan, kami melihat datang sekelompok masyarakat berjumlah sekira 20 orang kedalam kantor Polsek Empanang dan sisanya berada diluar kantor, setelah berada didepan ruang tahanan, kemudian sekira belasan orang masuk keruangan besuk tahanan yang berada tepat didepan ruang tahanan, setelah berada didepan pintu tahanan sekelompok orang tersebut memegang dan mengguncang pintu, kemudian datang dua orang anggota polisi kedepan pintu tahanan menghalangi sekelompok masyarakat tersebut, karena masyarakat yang banyak anggota polisi tersebut ditarik paksa keluar ruangan besuk tersebut, setelah itu sekelompok orang tersebut memaksa untuk membuka pintu tahanan dengan cara mengguncang, memukulkan barang – barang dengan menggunakan kayudan palu akan tetapi tidak terbuka, setelah itu datang dua orang petugas polisi kembali menghalangi dengan cara berdiri didepan pintu ruang tahanan menghadap kedalam ruangan tahanan sambil merangkul pintu ruang tahanan karena saat itu kunci pintu tahanan sudah terbuka dikarenakan saat yang bersama para pelaku berhasil membuka pintu dengan cara terus mengguncang pintu masuk ruang tahanan tersebut, upaya yang dilakukan dua orang anggota Polisi tersebut tidak berhasil, karena didorong oleh sekelompok masyarakat hingga terjatuh dan ditarik keluar.
- Setelah itu masuk tiga orang sebagaimana foto yang saksi jelaskan diatas dengan membawa parang, kayu dan barbel kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Sdr. ADININGRAT, saat yang bersamaan disusul 2 sampai 3 orang masuk kedalam ruang tahanan dan ikut melakukan penganiayaan terhadap kami berdua, sekira 2 sampai 3 menit selesai terjadi

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan, saksi mendengar suara anggota polisi yang mengatakan “ Sudah – sudah berhenti....mereka sudah mati..” kemudian saksi tidak sadarkan diri hingga di Puskesmas Empanang.

- Keterangan yang saksi berikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan tidak keterangan yang akan saksi tambahkan pada pemeriksaan saat ini untuk sementara cukup

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *****

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangan terkait dengan peristiwa pengeroyokan terhadap pelaku pencurian Sarang Burung Walet terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB di dalam Ruang Tahanan Kantor Polsek Empanang yang berada di Dusun Sebindang Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau sedang menghadapi proses hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Betang Ensanak Hulu, dilakukan pertemuan warga, adapun pesan untuk menghadiri pertemuan Terdakwa terima dari Sdr. NOBERTUS. Yang hadir didalam pertemuan tersebut adalah seluruh warga penghuni Rumah Panjang / Betang Ensanak Hulu, yang terdiri dari 22 kepala keluarga, dan yang memimpin pertemuan adalah Sdr. NUMPA yang menjabat sebagai Kepala Dusun Ensanak Hulu, adapun yang dibahas pertemuan saat itu terkait dengan kemarahan warga terhadap pelaku pencurian Sarang Burung Walet yang telah ditangkap oleh Polsek Empanang. Pada saat itu ada beberapa orang, diantaranya yaitu Sdr. KAWIN (warga Ensanak Hilir) yang menyampaikan bahwa telah mengalami peristiwa pencurian sarang burung Walet miliknya sebanyak tiga kali, dari hasil pertemuan tersebut kemudian warga penghuni Betang Ensanak Hulu marah dan memutuskan bersama-sama untuk pergi ke Kantor Polsek Empanang yang berjarak sekira 3 kilometer dari rumah Betang.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. NUMPA menyampaikan dan mengajak Terdakwa dan beberapa warga Dsun Ensanak lainnya untuk pergi ke Polsek Empanang, dengan mengatakan mengatkan: ***"Buh kita ke Kapolsek Empanang medak pencuri sarang burung walet, kita tinju pencuri sarang burung walet iak, tapi nusah sampai dibunuh (ayohh kita kepolsek empanang kita tinju/pukul pencuri sarang burung walet tapi jangan dibunuh)"***.
- Terdakwa menerangkan bahwa dan Sebelum berangkat ke kantor Polsek Empanang Terdakwa tidak ada membawa barang – barang untuk melakukan penganiayaan, dikarenakan tujuan awal Terdakwa pergi ke Kantor Polsek Empanang adalah untuk melihat pelaku pencurian Sarang Burung Walet, akan tetapi ketika tiba di Kantor Polsek Empanang Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pencurian Sarang Burung Walet.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ke Kantor Polsek Empanang bersama dengan: Sdr. JIGE, Sdr. JANUM, Sdr. MALAKA, Sdr. BIGAM, Sdr. TAMBUN, Sdr. MINUS, Sdr. ALING, Sdr. ROBERTUS, Sdr. IGAM, Sdr. RANO, Sdr. TIUS, Sdr. JULUNG, Sdr. JENUNG, Sdr. BEDING, Sdr. BAYUR, Sdr. SANGUN, Sdr. NINGKAN, Sdr. NUMPA, dan beberapa orang lainnya yang seluruhnya berjumlah 18 orang, dan sepengetahuan Terdakwa yang masuk ke dalam Ruang Tahanan adalah Terdakwa sendiri, Sdr. TAMBUN, Sdr. BIGAM, Sdr. BEDING, Sdr. RANO, Sdr. MALAKA.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa lakukan di dalam Ruang Tahanan adalah memukul badan di bagian depan salah seorang tahanan yang Terdakwa tidak ketahui nama nya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali, Sdr. TAMBUN membawa sebuah palu yang mana palu tersebut di bawa sebelum masuk ke Polsek sedangkan Sdr. BEDING, Sdr. BIGAM, Sdr. RANO dan Sdr. MALAKA menggunakan tangan kosong.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa ataupun warga Rumah Betang Dusun Ensanak Hulu lainnya untuk melakukan penganiayaan terhadap dua orang yang diduga merupakan pelaku pencurian Sarang Burung Walet yang saat itu berada didalam ruang tahanan, penganiayaan dilakukan atas keinginan masing – masing orang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana posisi pintu Ruang Tahanan tempat dua orang sebelumnya, apakah pintu Ruang Tahan terkunci atau tidak, dan Terdakwa juga tidak mengetahui

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanakah pintu Ruang Tahanan dapat terbuka sehingga terjadinya penganiayaan terhadap pelaku pencurian Sarang Burung Walet.

- Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan perbuatan dan kronologis peristiwa adalah sebagai berikut: Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa dan beberapa warga Rumah Betang Dusun Ensanak Hulu tiba di Kantor Polsek Empanang dan kemudian menunggu di jalan raya depan kantor Polsek Empanang, saat itu situasi gelap karena tidak penerangan lampu jalan. Sekira 15 menit kemudian datang Sdr. NUMPA datang menggunakan mobil Hilux warna putih kemudian mobilnya masuk kedalam Kantor Polsek Empanang dan diparkirkan di halaman depan kantor Polsek Empanang, setelah itu Sdr. NUMPA turun dari mobil kemudian berjalan masuk kedalam Kantor Polsek Empanang melalui pintu depan. Kemudian Terdakwa bersama beberapa warga bergegas mengikuti Sdr. NUMPA berjalan masuk ke Kantor Polsek Empanang, dan langsung menuju ke Ruang Tahanan. Pada saat Terdakwa berada di Ruang Tahanan, kondisi pintu Ruang Tahanan dalam keadaan terbuka dan sudah banyak orang yang berada di dalam Ruang Tahanan, lalu Terdakwa menerobos masuk ke dalam Ruang Tahanan dan memukul sebanyak satu kali kearah tubuh bagian depan salah satu pelaku pencurian Sarang Burung Walet, selain Terdakwa, yang Terdakwa lihat melakukan pemukulan terhadap dua orang yang diduga melakukan pencurian Sarang Burung Walet adalah Sdr. TAMBUN, Sdr. BEDING, Sdr. BIGAM, Sdr. RANO, dan Sdr. MALAKA yang mereka lakukan dengan menggunakan tangan kosong. Setelah Terdakwa memukul 2 orang yang diduga melakukan pencurian Sarang Walet, Terdakwa keluar dari dalam Ruang Tahanan menuju keluar kantor Polsek setelah itu Terdakwa pulang kerumah, namun Terdakwa melihat masih ada beberapa orang berada di dalam Ruang Tahanan.
- Perlu Terdakwa jelaskan mendengar dan ikut berkumpul diwarung depan betang panjang Desa Ensanak tersebut adalah Suadara RANO, dan Sdr. BIGAM

2. *****

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangan terkait

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peristiwa pengeroyokan terhadap pelaku pencurian Sarang Burung Walet terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB di dalam Ruang Tahanan Kantor Polsek Empanang yang berada di Dusun Sebindang Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu.

- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau sedang menghadapi proses hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap dua orang yang diduga melakukan pencurian Sarang Burung Walet adalah Sdr. TAMBUN, Sdr. FRANSISKUS JUNA, Sdr. LUSIANUS IRONG, Sdr. ROBERTUS RENGGA, Sdr. ALBINUS YUSNI, Sdr. TIMOTIUS SEKAM, Sdr. Sdr. RANO KARNO, Sdr. GUIDO ANDI, Sdr. GRENSIUS NINGKAN, Sdr. THOMAS, Sdr. MIKAEL MALAKA, Sdr. IGAM dan saya sendiri Sdr. PAULUS BIGAM.
- Peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira jam 18,00 wib di Jln. Lintas Utara Polsek Empanang Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu.
- Seingat Terdakwa yang menggunakan benda atau alat bantu lain adalah berupa Parang dan Palu adalah (Sdr. TAMBUN), Sdr. FRANSISKUS JUNA menggunakan Mandau, Terdakwa sendiri (Sdr. PAULUS BIGAM) menggunakan barble, Sdr. LUSIANUS IRONG, Sdr. ROBERTUS RENGGA, Sdr. ALBINUS YUSNI, Sdr. TIMOTIUS SEKAM, Sdr. Sdr. RANO KARNO, Sdr. GUIDO ANDI, Sdr. GRENSIUS NINGKAN, Sdr. THOMAS, Sdr. MIKAEL MALAKA, Sdr. IGAM menggunakan tangan kosong.
- Adapun cara yang dilakukan dalam pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah:
- Terdakwa (Sdr. PAULUS BIGAM) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. FRANSISKUS AMUS adalah dengan cara mengambil sebuah barbell yang berada dibawah meja dalam kantor Polsek Empanang kemudian saya pukul kan dengan mengarah pada pagian lengan kanan dan kaki bagian kanan dan kiri yang mana ruang tahanan tersebut sebelumnya telah dibuka secara paksa dengan menggunakan palu oleh Sdr. TAMBUN dan Linggis oleh Sdr. RANO KARNO dan Sdr. TIMOTIUS SEKAM
- Sdr. TAMBUN melakukan penganiayaan tersebut dengan cara merusak pintu gembok ruang tahanan dengan menggunakan palu miliknya dan dibantu oleh Sdr. RANO KARNO dan Sdr. TIMOTIUS BIGAM masing-masing menggunakan linggis miliknya lalu Sdr. TAMBUN menerobos masukruang tahanan dan membacok kaki pada bagian kanan (Sdr.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS AMUS / pelaku pencurian) sebanyak satu kali lalu memukul dengan menggunakan palu secara berulang kali ke arah kaki pada bagian kaki yang sama

- Sdr. LUSIANUS IRONG melakukan penganiayaan terhadap (Sdr. FRANSISKUS AMUS / Pelaku pencurian) dengan menggunakan tangan kanan yang diayunkan tepat mengenai bagian kepala
- Sdr. FRANSISKUS JUNA melakukan penganiayaan dengan menggunakan Mandau miliknya dengan cara diayunkan dengan menggunakan tangan dan diarahkan ke kaki kanan (Sdr. ADININGRAT / pelaku pencurian) secara berulang-ulang
- Sdr. ROBERTUS RENGGA melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan mengenai paha (Sdr. FRANSISKUS AMUS / pelaku pencurian) lalu meninju dengan tangan kanan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengarah pada bagian kepala
- Sdr. ALBINUS YUSNI melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarah ke wajah bagian kanan salah seorang pelaku (Sdr. FRANSISKUS AMUS) sebanyak satu kali
- Sdr. TIMOTIUS SEKAM membuka pintu ruang tahanan dengan merusak gembok menggunakan linggis miliknya lalu melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengarah pada bagian kepala (Sdr. FRANSISKUS AMUS / Pelaku pencurian).
- Sdr. RANO KARNI membuka pintu ruang tahanan dengan cara merusak gembok lalu melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan yang mengarah pada bagian kepala (Sdr. FRANSISKUS AMUS / pelaku pencurian) lalu menendang dan mengenai pada bagian pantat
- Sdr. GUIDO ANDI melakukan penganiayaan menggunakan tangan kanan dan mengarah pada bagian kepala (Sdr. FRANSISKUS AMUS / Pelaku)
- Sdr. GRENSIUS NINGKAN melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengarah pada bagian kepala (Sdr. FRANSISKUS AMUS / Pelaku Pencurian)
- Sdr. THOMAS melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengarah pada bagian kepala (Sdr. FRANSISKUS AMUS / pelaku pencurian)
- Sdr. MIKAEL MALAKA melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan dan mengarah pada bagian kepala (Sdr. FRANSISKUS AMUS / pelaku pencurian) sebanyak satu kali

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. IGAM melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan dan mengarah kepada bagian kepala (Sdr.FRANSISKUS AMUS / pelaku pencurian)
- Yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dan kawan-kawan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap ke-2 (dua) orang pelaku tersebut adalah dikarenakan rasa emosi terhadap ke-2 (dua) orang pelaku tersebut yang telah melakukan pencurian sarang burung wallet rumahan milik warga empanang secara berulang-ulang.
- Perlu Terdakwa terangkan bahwa saya tidak ada ikut berkumpul namun Terdakwa melihat banyak warga yang berkumpul dilapangan depan gereja, yang tidak lama kemudian warga tersebut bergeser kearah polsek Empanang dengan menggunakan sepeda motor dan mobil lalu Terdakwa bersama Sdr. MINUS berboncengan menyusul dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. MINUS jenis Yamaha Vixion warna biru milik Sdr. VINUS dan Terdakwa menjelaskan Penerangan pada saat itu cukup terang namun cuaca diluar polsek hujan rintik.
- Dikarenakan ruang tahanan / sel yang kecil kurang lebih panjang 3 meteran dan lebar 5 meteran tersebut sedangkan untuk kawan-kawan yang ikut melakukan penganiayaan cukup banyak jadi, terlihat jelas siapa saja yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap kedua orang pelaku pencurian yang berada di dalam sel / ruang tahanan tersebut
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa ketika Terdakwa dan kawan – kawan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap kedua orang pelaku pencurian tersebut tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan jumlah kami yang sangat banyak serta ada yang menggunakan sajam dan posisi tangan pelaku masih dalam keadaan terborgol dan Setelah dilakukan pengeroyokan dan penganiayaan kedua orang pelaku pencurian tersebut mengalami luka pada bagian kaki dan wajah.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk 2 (dua) buah linggis tersebut adalah benar yang digunakan oleh Sdr. RANO KARNO dan Sdr. TIMOTIUS SEKAM ketika membuka atau merusak gembok pintu ruang tahanan / sel sedangkan untuk parangnya adalah tidak benar atau bukan parang tersebut yang digunakan Sdr. TAMBUN untuk membacok kedua orang pelaku pencurian yang berada di dalam sel
- Adapun ciri-ciri parang yang digunakan oleh Sdr. TAMBUN ketika melakukan penganiayaan terhadap salah seorang pelaku pencurian tersebut adalah panjang sekira 60 cm, dengan sarung berwarna cokelat

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuningan terlilit talirotan dan ada benda atau barang lain yang digunakan oleh Sdr. TAMBUN dalam melakukan penganiayaan namun tidak diserahkan ke pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah palu dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm dan 1 (satu) buah Mandau dengan ukuran panjang 80 cm dengan menggunakan sarung hitam terlilit tali rotan.

- Terdakwa menjelaskan kronologi kejadian: Pada hari sabtu tanggal 12 januari 2019 sekira jam 17.50 Wib saya bersama Sdr. MINUS sedang duduk santai dirumah saya tidak lama kemudian datang warga beramai-ramai dengan menggunkan sepeda motor dan mobil berkumpul dilapangan tepatnya depan gereja tepi jalan yang mana jarak antara rumah saya dengan tempat warga berkumpul sekira 75 meter, lalu saya dan Sdr. MINUS dengan menggunakan motor Yamaha vixion berwarna biru menghampiri warga dan menanyakan mau kemana dan dijawab mau ke polsek dan saya beserta Sdr. MINUS mengikuti dan setibanya di Polsek sekira jam 18.00 wib warga langsung menerobos masuk kedalam Polsek sambil berteriak menayakan keberadaan pelaku pencurian tersebut sehingga terjadi keributan serta merusak pintu gembok ruang tahana polsek hingga terbuka lalu melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap kedua pelaku pencurian tersebut hingga terluka dan babak belur, dan setelah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut saya bersama kawan-kawan atau warga pulang kerumah masing-masing
- Adapun yang ikut serta adalah Sdr. BEDENK masuk kedalam Polsek dan menggoncang pintu sel / ruang tahanan
- Ya ada, perlu Terdakwa jelaskan bahwa sebelum berangkat kami warga ad berkumpul di warung pak NUMPAK dan disana Sdr. TAMBUN ada mengatakan kepada warga yang ikut dalam penganiayaan dan pengeroyokan di Polsek Empanang pada tanggal 12 Januari 2019 tersebut bahwa “ Janagan sampai ada yang membuka mulut atau mengaku”.
- Perlu jelaskan Terdakwa awalnya dirumah dalam rumah panjang betang Dsn Ensanak, kemudian ketika Terdakwa keluar dari rumah betang Terdakwa melihat warga berkumpul diwarung depan rumah betang Dsn Ensanak dan selanjut Terdakwa langsung menuju warung tempat warga ramai berkumpul, tidak lama kemudian Sdr. NUMPA menyampaikan dan mengajak Terdakwa dan beberapa warga masyarakat Dsn Ensanak untuk pergi ke Polsek Empanang Kec. Empanag Kab.Kapuas Hulu dengan bahasa iban “ Buh kitai ke Kapolsek Empanang medak pencuri sarang burung walet, kitai tinju pencuri sarang burung walet iak, tapi nusah sampai

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibunuh” Bahasa Indonesia “ ayohh kita kepolsek empanang kita tinju/pukul pencuri sarang burung walet tapi jangan dibunuh.

Perlu Terdakwa jelaskan mendengar dan ikut berkumpul diwarung depan betang panjang Desa Ensanak tersebut adalah Suadara RANO, dan Sdr. ALBINUS

3. TAMBUN Als TAMBUN Anak Kandung ANDIN (Alm)

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangan terkait dengan peristiwa pengeroyokan terhadap pelaku pencurian Sarang Burung Walet terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB di dalam Ruang Tahanan Kantor Polsek Empanang yang berada di Dusun Sebindang Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau sedang menghadapi proses hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa selain Terdakwa yang juga melakukan pengeroyokan terhadap dua orang yang diduga pelaku pencurian Sarang Burung Walet adalah Sdr. BEDING, Sdr. ALBINUS, Sdr. RANO, Sdr. ROBERTUS, Sdr. BIGAM, Sdr. JUNA, Sdr. GUIDO, Sdr. SEKAM, dan Sdr. MALAKA.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan alat berupa Palu, dengan ciri-ciri warna hitam, yang bagian depannya berfungsi untuk memukul paku dan bagian belakangnya berfungsi untuk mencabut paku, dan bagian belakangnya dalam keadaan rata dan tidak bergigi.
- Terdakwa menerangkan bahwa dengan menggunakan Palu memukul bagian tubuh, diantaranya tangan dan paha orang yang diduga melakukan pencurian Sarang Burung Walet, dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan korban meronta ronta dan melakukan perlawanan dengan cara mengangkat kaki dan tangan.
- Pada awalnya pintu sel Terdakwa lihat sudah dalam keadaan terbongkar posisi pintu sel sudah terbuka kearah luar, kemudian Terdakwa melihat ada Sdr. SEKAM, Sdr. BIGAM, Sdr. ALBINUS, Sdr. BEDING dan Sdr. RANO sudah ada di dalam ruangan sel tahanan bersama dengan 2 (dua) orang elaku pencurian sarang burung walet kemudian melihat mereka semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) pelaku pencurian sarang burung walet kemudian Terdakwa masuk kedalam sel dengan membawa Palu yang mana Sdr. SEKAM dan Sdr. RANO keluar dari dalam sel kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan palu yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah seorang pelaku pencurian sarang burung walet yang berbadan besar, kemudian setelah memukul beberapa kali (seingat Terdakwa 6 kali) kemudian saya keluar dan kemudian Sdr. ROBERTUS, Sdr. MALAKA, Sdr. GUIDO dan Sdr. JUNA masuk kedalam sel sedangkan Terdakwa bersama Sdr. BEDING, Sdr. ALBINUS dan Sdr. RANO keluar dari sel, kemudian Terdakwa menuju ke motor dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan motor sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui dimana mana dan apa yang dikerjakan mereka lagi.

- Tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada pelaku pencurian sarang burung walet adalah untuk ikut ikutan orang yang sebelum saya melihat orang rang sudah melakukan pemukulan di dalam sel
- Pada sekira jam 14.00 Wib Terdakwa melakukan piket di areal Long House / Kantor Besar PT. Sentra Karya Manunggal sampai jam 23.00 Wib (SHIF 2) kemudian sekira jam 18.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. ROBER yang mengabarkan bahwa “ *dek pulai dulu, dirumah bisik masalah / kamu pulang dulu dirumah ada masalah* “ kemudian Terdakwa pulang kerumah saat itu juga, sesampainya dirumah sudah Terdakwa bertemu dengan anak dan istri Terdakwa dirumah dan saya melihat mereka masih dalam keadaan sehat kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROBER dan diajak ke kantor Polsek dan saya bertanya “ *ada apa* “ dan dijawab jangan banyak omong ikut saja, kemudian Terdakwa pada saat itu akan naik motor dan dibilang oleh Sdr. ROBER “ *nama nak maik alat / kenapa tidak bawa barang* “ kemudian Terdakwa turun lagi dari motor Terdakwa dan mengambil palu yang berada di teras rumah Terdakwa ditempt Terdakwa bengkel, kemudian Terdakwa naik lagi kemotor dan kemudian berangkat berboncengan dengan Sdr. ROBER yang mana Sdr. ROBER membawa sepeda motornya saya hanya numpang dibelakang.
- Kemudian setelah itu di tengah jalan Sdr. ROBER berkata bahwa “ *kita gebukin pencuri sarang burung walet di Polsek* “ kemudian saya diam saja, setelah sampai di polsek Empanang, Terdakwa melihat sudah ramai orang dan ribut di Polsek kemudian Terdakwa melihat suasana dalam keadaan ramai dan saling dorong antara masyarakat dengan petugas, setelah itu

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Terdakwa ikut naik ke Polsek Emanang sampailan pintu teras masuk ke polsek dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa melihat yang Terdakwa sebutkan diatas kemudian berdorongan dorongan sampai kearah pintu sel tahanan dikarenakan posisi ruangan tahanan polsek dalam keadaan sempit kemudian, kemudian Terdakwa dibagian belakang namun tidak melihat siapa yang membongkar atau merusak pintu sel tahanan.

- Kemudian Terdakwa dorong terus sampai ke pintu masuk ruang sel tahanan polsek emanang dan Terdakwa lihat sudah dalam keadaan terbuka pintu sel tahanan polsek emanang, posisi pintu sel sudah terbuka kearah luar, kemudian saya melihat ada Sdr. SEKAM, Sdr. BIGAM, Sdr. ALBINUS, Sdr. BEDING dan Sdr. RANO sudah ada di dalam ruangan sel tahanan bersama dengan 2 (dua) orang pelaku pencurian sarang burung walet kemudian melihat mereka semua melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) pelaku pencurian sarang burung walet kemudian saya masuk kedalam sel dengan membawa Palu yang mana Sdr. SEKAM dan Sdr. RANO keluar dari dalam sel kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan palu yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah seorang pelaku pencurian sarang burung walet yang berbadan besar, kemudian setelah memukul beberapa kali (seingat saya 6 kali) kemudian Terdakwa keluar dan kemudian Sdr. ROBERTUS, Sdr. MALAKA, Sdr. GUIDO dan Sdr. JUNA masuk kedalam sel sedangkan Terdakwa bersama Sdr. BEDING, Sdr. ALBINUS dan Sdr. RANO keluar dari sel, kemudian Terdakwa menuju ke motor dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan motor sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui dimana mana dan apa yang dikerjakan mereka lagi.
- Sepenglihatan Terdakwa untuk mereka melakukan pengeroyokan yang Terdakwa lihat Sdr. BIGAM melakukan dengan cara memukul dengan menggunakan barbel kearah kaki pelaku pencurian sarang burung walet, kemudian selain itu yang lainnya hanya menggunakan tangan dan kaki ada yang mukul dan menendang, dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa yang sudah masuk masuk kedalam sel menurut Terdakwa sudah melakukan pemukulan baik dengan menggunakan tangan kosong ataupun dengan menggunakan alat bantu yang lainnya.
- Setelah Terdakwa melihat foto tersebut saya melakukan pemukulan terhadap Sdr. ADI NINGRAT
- Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Sdr. ADI NINGRAT akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Terdakwa berangkat saya tidak ada mengetahui apa tujuan awalnya Sdr. ROBER mengajak saya ke Polsek Empanang, namun setelah di dalam perjalanan barulah Terdakwa mengetahui berdasarkan keterangan Sdr. ROBER, dan Terdakwa tidak ada melihat ada pertemuan sebelumnya.
- Untuk yang mengajak Terdakwa yaitu Sdr. ROBER dan pada saat di kantor Polsek Empanang memang ramai orang yang berkata gebukin, gebukin namun Terdakwa tidak ingat siapa siapa saja mereka yang berkata seperti itu, Terdakwa hanya mendengar saja dan Untuk situasi orang yang ada didalam sel sudah ramai, dan saya melihat hal tersebut dibantu dengan adanya lampu penerangan yang ada di dalam sel tahanan polsek Empanang
- Kalau dari Terdakwa sendiri memang Terdakwa tidak suka kalau ada orang yang melakukan pencurian, dan keluarga Terdakwa tidak ada yang pernah mencuri, maka Terdakwa kesal dan ikut ikutan orang untuk menghakimi pelaku pencurian
- Kalau dari ajakan oleh Sdr. ROBER hanya untuk menggebuki atau menyakiti saja tidak ada untuk melakukan pembunuhan atau membunuh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah barbel yang terbuat dari semen yang sudah dalam keadaan patah.
2. 1 (satu) buah linggis.
3. 1 (satu) buah plat besi penyangga kunci pintu ruang tahanan
4. 1 (satu) helai baju warna biru yang bertuliskan SECURITY.
5. 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan SECURITY
6. 1 (satu) buah Palu / Martil warna hitam

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula Surat Visum Et Repertum *Visum et Repertum* No. 440/0129/Dikes/Pusk.Epg/2019, atas pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap Saksi ADI NINGRAT pada tanggal 19 Januari 2019, ditemukan bahwa:

- Terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 5 cm di bagian kepala sebelah kanan belakang.
- Tampak luka sayat di bagian pergelangan tangan kiri ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm.

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka sayat di bagian punggung tangan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 5 cm.
- Terdapat luka sayat di pergelangan kaki dengan ukuran panjang 16 cm dan lebar 12 cm dengan kedalaman 4 cm.
- Terdapat luka sayat di betis kanan ukuran 12 cm.
- Terdapat luka sayat di bagian betis kanan ukuran 2 cm.
- Terdapat memar jaringan dibagian depan tulang kering ukuran 3 cm.
- Terdapat luka sayat di pergelangan kaki kiri 3-4 cm.
- Terdapat luka sayat di betis kiri 3-4cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka sayat di bagian kepala, tangan kiri, tangan kanan yang diderita oleh Saksi ADI NINGRAT diakibatkan oleh kekerasan tajam.

- *Visum et Repertum* No. 440/0130/Dikes/Pusk.Epg/2019, atas pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap Saksi Fransiskus Amus pada tanggal 19 Januari 2019, ditemukan bahwa:

- Terdapat luka sayat ukuran 3 x 1 cm pada kepala bagian kanan atas.
- Terdapat luka sayat dibagian kaki kanan bagian lutut dengan ukuran panjang 17 cm, lebar 13 cm, dengan kedalaman luka 4 cm.
- Terdapat memar jaringan di kaki kanan bagian betis ukuran panjang 3 cm dan lebar 4 cm.
- Terdapat luka sayat di kaki kanan kiri bagian betis sebelah luar ukuran panjang 5 cm dan lebar 1,5 cm.
- Terdapat luka sayat di kaki kiri bagian betis dalam ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka sayat di bagian kepala, tangan kiri, tangan kanan yang diderita oleh Saksi Fransiskus Amus diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di ruang tahanan Kepolisian Sektor Empanang, Desa Nanga Kantuk, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa benar, yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Adi Ningrat dan saksi Amus ;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan adalah para terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa III yang melakukan pengrusakan gembok ruang tahanan Polsek Empanang ;
- Bahwa benar, terdakwa III juga membawa Mandau dan mengayunkan mandanya kearah tulang kering, tumit, pergelangan kaki saksi Amus dan saksi Adi Ningrat secara berkali kali ;
- Bahwa benar, terdakwa I dengan menggunakan tangan terkepal melakukan pemukulan kearah kepala saksi Amus dan saksi Adi Ningrat secara bergantian dan berkali kali ;
- Bahwa benar, terdakwa II dengan menggunakan barbell yang terbuat dari semen yang berada di ruangan Polsek Empanang dan memukul kaki bagian lutut dan lengan saksi Adi Ningrat dan saksi Amus secara berkali kali ;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi Adi Ningrat dan saksi Amus mengalami luka luka berat pada kaki para saksi ;
- Bahwa benar, alasan para terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama sama kepada saksi Adi Ningrat dan saksi Amus, karena mendengar saksi Adi Ningrat dan saksi Amus adalah pencuri sarang burung wallet yang tertangkap ;
- Bahwa benar, para terdakwa telah mengganti biaya pengobatan saksi Amus dan saksi Adi Ningrat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar, antara para terdakwa dan saksi Amus serta saksi Adi Ningrat telah terjadi perdamaian ;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa saksi Amus dan saksi Adi Ningrat sampai sekarang belum bisa berjalan dan harus dibantu menggunakan kursi roda untuk melakukan aktivitasnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Terang-Terangan
4. Dengan Tenaga Bersama
5. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang
6. Mengakibatkan Luka-Luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa I *****, terdakwa II ***** dan terdakwa III ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja yaitu menghendaki dan mengetahui atau menyadari tentang apa perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam asas hukum pidana dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk) untuk mencapai suatu tujuan ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ;

Bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan bila akibat ini aka nada, maka ia tidak akan berbuat demikian, perbuatan ini dikehendaki beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di ruang tahanan Polsek Empanang, para terdakwa

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dating bersama dengan banyak orang yang lainnya mendatangi ruang tahanan yang terdapat di Polsek Empanang, dimana telah tersiar kabar bahwa kedua orang pencuri sarang burung wallet yaitu saksi Amus dan saksi Adi Ningrat telah ditangkap ;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang telah terbakar emosi, langsung masuk kedalam ruang tahanan Polsek Empanang walaupun telah ditahan oleh petugas yang berjaga saat itu dan seketika itu juga terdakwa III yaitu terdakwa Tambun langsung merusak gembok yang terdapat di pintu ruang tahanan Polsek Empanang sehingga para terdakwa lain dapat masuk kedalam ruangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I, dengan menggunakan tangan terkepal melakukan pemukulan kepada saksi amus dan saksi Adi ningrat pada bagian kepala secara bergantian dan dilakukan berkali kali ;

Menimbang, bahwa terdakwa II, masuk kedalam ruang tahanan tersebut dengan membawa sebuah barbell yang terbuat dari semen yang diambil dari bawah meja didalam salah satu ruanga dalam Polsek Empanang tersebut, dan dengan bertubi tubi barbell tersebut dipukulkan pada kaki bagian lutut saksi Amus dan saksi Adi ningrat secara berkali kali dan pada bagian lengan sehingga barbell tersebut patah ;

Menimbang, bahwa terdakwa III, dengan membawa palu dan mandau yang sudah dipersiapkan dari rumah, dengan palu terdakwa III memukul saksi Amus dan saksi Adi Ningrat berkali kali dan terdakwa III sudah tidak ingat lagi pada bagian mana terdakwa III memukul dengan menggunakan palu, sedangkan Mandau yang dibawa oleh terdakwa III dipukulkan pada bagian tulang kering, pergelangan kaki saksi Amus dan saksi Adi ningrat secara berkali kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memang telah direncanakan pada saat para terdakwa datang ke Polsek Empanang yang mana langsung menuju ruang tahanan dan merusak gembok dengan tujuan menganiaya saksi Amus dan saksi Adi Ningrat, dimana para terdakwa mengerti betul dengan perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dengan Terang Terangan :

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan menurut Wirjono Projodikoro adalah tidak secara bersembunyi sehingga pengertian disini tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain yang melihat ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wib para terdakwa datang bersama sama dengan masyarakat yang mengetahui bahwa saksi Amus dan saksi Adi Ningrat yang terlibat dalam pencurian sarang burung walet dalam keadaan emosi, sebelum para terdakwa datang, para terdakwa telah dikondisikan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi Amus dan saksi Adi Ningrat, sehingga saat kedatangan para terdakwa ini sudah dalam keadaan yang tidak terkendali langsung menuju ruang tahanan Polsek Empanang dimana saksi Amus dan saksi Adi Ningrat telah ditahan ;

Menimbang, bahwa saat para terdakwa datang ke Polsek Empanang, para terdakwa telah dihalang halangi oleh para petugas tetapi para terdakwa tidak menghiraukan dan mencari jalan masuk lain yaitu melalui akses vbelakang kantor Polsek Empanang, dimana saat itu juga sudah ada petugas di depan ruang tahanan yang menghalang halangi para terdakwa, tetapi para terdakwa dengan emosi tinggi sehingga tidak menghiraukan himbauan petugas dan tetap memaksa masuk kedalam ruang tahanan dengan cara merusak gembok ruang tahanan yang dilakukan oleh terdakwa III, sehingga banyak massa yang masuk kedalam ruang tahanan yang selanjutnya melakukan penganiayaan kepada saksi Amus dan saksi Adi Ningrat, sampai akhirnya petugas berteriak bahwa saksi Amus dan saksi Adi Ningrat sudah mati, barulah para terdakwa dan massa yang lain menghentikan aksinya dan langsung meninggalkan saksi Amus dan saksi Adi Ningrat dalam keadaan berdarah darah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dengan Tenaga Bersama :

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan tenaga bersama sama memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang mana antara pelaku tersebut telah bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, tidak dilihat apakah persengkokolan atau saling menolong tersebut dilakukan sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tersebut berlangsung ;

Menimbang, bahwa saat kejadian, diawali dengan perbuatan terdakwa III yang membobol gembok ruang tahanan Polsek Empanang, sehingga

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang lain dan massa lain dapat masuk dalam ruang tahanan tersebut dan bersama sama melakukan penganiayaan kepada saksi Amus dan saksi Adi Ningrat, dengan cara terdakwa I, dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan dan kiri menghajar saksi Amus dan saksi Adi Ningrat pada bagian kepala secara bergantian dan dilakukan berkali kali, sedangkan terdakwa II, dengan menggunakan barbel semen yang diambil dari bawah meja di salah satu ruangan Polsek Empanang dan memukulkan barbel tersebut kearah lengan dan lutut saksi Amus dan saksi Adi Ningrat secara berulang ulang sehingga barbel tersebut patah dan terdakwa III, dengan menggunakan sebuah mandau dan diayunkannya ke bagian tulang kering kaki kanan kiri, tumit, pergelangan kaki saksi Amus dan saksi Adi Ningrat ;

Menimbang, bahwa dengan diawali terdakwa III membobol gembok ruang tahanan tersebut sehingga terdakwa dan massa yang lain dapat masuk dalam ruang tahanan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa III telah membantu para terdakwa dan massa yang lain untuk masuk dalam ruang tahanan tersebut dan melakukan penganiayaan ke saksi Amus dan saksi Adi Ningrat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18.00 wib para terdakwa bersama sama melakukan penganiayaan kepada saksi Amus dan saksi Adi Ningrat, dengan cara terdakwa I, dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan dan kiri menghajar saksi Amus dan saksi Adi Ningrat pada bagian kepala secara bergantian dan dilakukan berkali kali, sedangkan terdakwa II, dengan menggunakan barbel semen yang diambil dari bawah meja di salah satu ruangan Polsek Empanang dan memukulkan barbel tersebut kearah lengan dan lutut saksi Amus dan saksi Adi Ningrat secara berulang ulang sehingga barbel tersebut patah dan terdakwa III, dengan menggunakan sebuah mandau dan diayunkannya ke bagian tulang kering kaki kanan kiri, tumit, pergelangan kaki saksi Amus dan saksi Adi Ningrat

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.6. Mengakibatkan Luka Luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum *Visum et Repertum* No. 440/0129/Dikes/Pusk.Epg/2019, atas pemeriksaan luar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap Saksi ADI NINGRAT pada tanggal 19 Januari 2019, ditemukan bahwa:

- Terdapat luka sayat dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 5 cm di bagian kepala sebelah kanan belakang.
- Tampak luka sayat di bagian pergelangan tangan kiri ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm.
- Tampak luka sayat di bagian punggung tangan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 5 cm.
- Terdapat luka sayat di pergelangan kaki dengan ukuran panjang 16 cm dan lebar 12 cm dengan kedalaman 4 cm.
- Terdapat luka sayat di betis kanan ukuran 12 cm.
- Terdapat luka sayat di bagian betis kanan ukuran 2 cm.
- Terdapat memar jaringan dibagian depan tulang kering ukuran 3 cm.
- Terdapat luka sayat di pergelangan kaki kiri 3-4 cm.
- Terdapat luka sayat di betis kiri 3-4 cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka sayat di bagian kepala, tangan kiri, tangan kanan yang diderita oleh Saksi ADI NINGRAT diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 440/0130/Dikes/Pusk.Epg/2019, atas pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap Saksi Fransiskus Amus pada tanggal 19 Januari 2019, ditemukan bahwa:

- Terdapat luka sayat ukuran 3 x 1 cm pada kepala bagian kanan atas.
- Terdapat luka sayat dibagian kaki kanan bagian lutut dengan ukuran panjang 17 cm, lebar 13 cm, dengan kedalaman luka 4 cm.
- Terdapat memar jaringan di kaki kanan bagian betis ukuran panjang 3 cm dan lebar 4 cm.
- Terdapat luka sayat di kaki kanan kiri bagian betis sebelah luar ukuran panjang 5 cm dan lebar 1,5 cm.
- Terdapat luka sayat di kaki kiri bagian betis dalam ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka sayat di bagian kepala, tangan kiri, tangan kanan yang diderita oleh Saksi Fransiskus Amus diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah barbel yang terbuat dari semen yang sudah dalam keadaan patah.

- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah plat besi penyangga kunci pintu ruang tahanan
- 1 (satu) buah Palu / Martil warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna biru yang bertuliskan SECURITY dan 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan SECURITY yang telah disita dari terdakwa Tambun Als. Tambun anak dari Andin (alm), maka dikembalikan kepada terdakwa Tambun Als. Tambun Anak Dari Andin (alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka berat terhadap para korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALBINUS YUSNI JAMBANG Als. BUJENG ANAK DARI RADEK, Terdakwa II. *******, dan **Terdakwa III. ******* bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“DENGAN BERSAMA SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ALBINUS YUSNI JAMBANG Als. BUJENG ANAK DARI RADEK, Terdakwa II. *******, dan **Terdakwa III. ******* dengan pidana penjara masing masing selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna biru yang bertuliskan SECURITY.
 - 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan SECURITY

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ***** ;

- 1 (satu) buah barbel yang terbuat dari semen yang sudah dalam keadaan patah.
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah plat besi penyangga kunci pintu ruang tahanan
- 1 (satu) buah Palu / Martil warna hitam

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **24 Juni 2019**, oleh kami, **Christian Wibowo S.H. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Juwairiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **R Iman Pribadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.